

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI PEMINANGAN PEREMPUAN
DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MOH. AQIL MUSTHOFA

NIM : 11350034

PEMBIMBING :

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Syariat Islam mengatur masalah perkawinan secara mendetail, dimulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan, oleh sebab itu syariat Islam membukakan kesempatan untuk melaksanakan peminangan. Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khiṭbah* yang artinya permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama. Menurut as-Sayyid Sabiq peminangan adalah seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia, tata cara peminangan bervariasi tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan adat atau tradisi masyarakat. Seperti praktek peminangan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, praktek yang berlaku ialah peminangan dilakukan oleh pihak perempuan yang meminta kepada pihak laki-laki untuk dijadikan pendamping hidupnya. Peminangan seperti ini hanya terjadi jika kedua pihak berasal dari lingkup Kabupaten Lamongan saja. Praktek tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dari leluhur, sehingga penyusun perlu melakukan penelitian lapangan dan nantinya akan dianalisis dalam hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks kekinian.

Penyusun memperoleh data-data hasil dari observasi dan wawancara kepada warga Desa Kranji. Metode yang digunakan penyusun ialah metode penelitian kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif yang mana pendekatan ini mengarah kepada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang ada kaitannya dengan praktek tradisi peminangan perempuan. Setelah mengumpulkan data-data dan menentukan pendekatan penelitian, penyusun menganalisis dengan cara berfikir induktif berdasarkan pada fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan kemudian digeneralisasikan sesuai dengan nash.

Berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan, terungkap bahwa tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam al-Qur'an, Hadis, ijtihad ulama, maupun kitab-kitab fikih hanya menerangkan anjuran meminang atau *khiṭbah*. justru dengan tidak diatur secara rinci dapat melahirkan hikmah syariat di dalamnya. Masyarakat Desa Kranji mempunyai praktek peminangan tersendiri dengan berbagai proses dan tahapan pelaksanaan yang berlaku. Tentunya tradisi tersebut mengandung kearifan lokal di dalamnya. Dianggap hal yang kurang patut jika terdapat seseorang yang tidak melaksanakan peminangan sebagaimana tradisi yang berlaku. Oleh karena itu demi menjaga keutuhan hubungan sosial kemasyarakatan, dalam tinjauan hukum Islam tradisi tersebut diperbolehkan atas dasar *'urf* dengan dibantu kaidah fikih yaitu *al-Ādah Muhakkamah* yang berarti suatu adat atau tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman hukum.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Aqil Musthofa
NIM : 11350034
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMINANGAN PEREMPUAN DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1436 H
14 April 2015 M

Yang Menyatakan;



Moh. Aqil Musthofa
NIM: 11350034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Moh. Aqil Musthofa

Kepada :

Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Aqil Musthofa

NIM : 11350034

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMINANGAN PEREMPUAN DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 2 Rajab 1436 H
21 April 2015 M

Pembimbing,

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/0184/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI PEMINANGAN PEREMPUAN DI
DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. AQIL MUSTHOFA
Nomor Induk Mahasiswa : 11350034
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Mei 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002


Penguji II


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 13 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Syarif Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

ادفن وجودك في الأرض الحمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه

**“Tanamlah wujudmu di tanah kerendahan.
Sesuatu yang tumbuh dengan tanpa ditanam
maka hasilnya tidak akan sempurna.”**

(Ibnu ‘Atha’illah)

PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang membantu mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

All of My Families wabil khusus Ayahanda H. Qomaruddin Mahmud (Alm.) & Ibunda Hj. Mardhiyah Hayati Tercinta, yang telah mendukung, memperhatikan dan selalu mendoakan ku setiap hari tanpa henti, dan adik-adikku Shofiyatul Afidah, Ahmad Thoyyib, Alawiyah dan Mujib Ibrahim yang selalu mensupport dan mendoakanku agar cepat menempuh studi S1 dan memotivasi ku agar cepat selesai dalam menyelesaikan tugas akhirku ini.

Untuk seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan teman-teman seluruh mahasiswa se-UIIN Sunan Kalijaga seperjuangan angkatan 2011, teman-teman @.POKER.YO (Alumni Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji di Yogyakarta), wabil khusus keluarga Al-Ahwal As-Syakhsiyah angkatan 2011 kalian adalah All The Best Forever My Best Friend semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya dan selalu di beri kemudahan dan kelancaran dalam segala hal Amin..

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى
اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebgai guru, “ *Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., P.hD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M. yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun membaca dan menulis.
7. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang tengah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan arti hidup sebagai menghidupi, menghidupi dengan ilmu pengetahuan. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penulis sia-siakan.
8. Adik-adikku tercinta, terimakasih atas semuanya. Baik dukungan moril maupun meteril, kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan.

9. Arek-arek Alumni Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji di Yogyakarta (@.POKER.YO), terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan fasilitas tempat tinggal dan dukungan secara penuh mulai dari awal masa kuliah hingga saat ini. Semoga tetap eksis dan tetap menjadi kebanggaan almamater Tarbiyatut Tholabah tercinta
10. Teman-teman jurusan AS angkatan 2011, Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian semua sukses.
11. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1436 H
14 April 2015 M

Penyusun

Moh. Aqil Musthofa
NIM 11350034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN	20
A. Pengertian Peminangan dan Dasar Hukum peminangan	20
1. Pengertian Peminangan	20
2. Dasar Hukum Peminangan	25
B. Tujuan dan Hikmah Peminangan	29
1. Tujuan Peminangan	29
2. Hikmah Peminangan	30
C. Syarat-Syarat Peminangan	32

	D. Melihat Wanita Yang Dipinang	35
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG KEBERADAAN DAN SISTEM PEMINANGAN DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN	40
	A. Deskripsi Wilayah Desa Kranji.....	40
	1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	40
	2. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Kranji	41
	3. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat di Desa Kranji	43
	B. Sejarah dan Latar Belakang Tradisi Peminangan di Desa Kranji.....	44
	C. Tata cara Peminangan Pelaksanaan Tradisi Peminangan di Desa Kranji.....	51
	1. Tahap meminta (<i>Njaluk</i>)	52
	2. Tahap Melamar (<i>Ndudut Mantu</i>)	54
	3. Tahap Menentukan Hari (<i>Neges Dino</i>)	56
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMINANGAN PEREMPUAN DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN	58
BAB V	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	TERJEMAHAN	I
	BIOGRAFI ULAMA	IV
	CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebahagiaan dan kekalnya kehidupan rumah tangga pada dasarnya menjadi dambaan serta tujuan dari adanya perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada dasarnya perkawinan adalah manifestasi dari sebuah ikatan dan perjanjian luhur untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga yang penuh rasa cinta kasih.

Demikian juga halnya target yang ingin dicapai dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum Islam mengatur masalah perkawinan secara mendetail, dimulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan karena membentuk suatu keluarga tidaklah semudah melakukan urusan muamalah yang lain meskipun perkawinan merupakan suatu akad.

Ketelitian dalam menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup itu tugasnya terletak pada kedua belah pihak, baik pihak wanita maupun pihak pria. Suatu pilihan akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari calon yang dipilih. Alasannya karena hidup

¹ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berumah tangga itu tidak dalam jangka waktu yang singkat, melainkan berlangsung selama hidup. Di samping itu, kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari maka tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga secara baik.²

Prinsip kemerdekaan dan kebebasan menentukan calon pasangan dijunjung tinggi demi tercapainya suatu tujuan perkawinan, dan terbentuk suatu kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram serta penuh kasih sayang.³ Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan akan mengundang suatu keadaan yang tidak diinginkan karena bertentangan dengan prinsip di atas.

Selain itu, perlu ditambahkan bahwa melakukan pilihan yang setepat-tepatnya sungguh sangat diharapkan dalam setiap perkawinan. Karena itu dalam Islam dibukakan kesempatan untuk melaksanakan peminangan atau *khiṭbah*.⁴ Maksud dilaksanakannya peminangan bukan saja untuk saling mengetahui secara lahiriyah, tetapi juga untuk saling mengenal sifat masing-masing dari kedua mempelai dengan syarat bahwa pertemuan antara keduanya tidak boleh hanya berdua saja.

Peminangan bukanlah suatu janji perkawinan, namun ia hanyalah suatu janji untuk atau akan mengadakan ikatan perkawinan. Perkawinan dalam

² R. Abdul Jamali, *Hukum Islam, cet 1* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 76-77.

³ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1995), hlm. 207.

⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah* (ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi,t.t), II: hlm. 78.

hukum Islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan kerelaan, bukan paksaan. Prinsip perkawinan dalam Islam adalah untuk selama hidup bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut, Islam mengatur adanya *khiṭbah* sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam masa pertunangan kedua belah pihak dapat saling mengenal atau saling menjajaki kepribadian masing-masing. Dari sini diharapkan keputusan yang diambil setelah peminangan itu adalah yang tepat dan melalui pemikiran yang matang.

Peminangan dalam ilmu fikih adalah permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.⁵

Setiap akad (perjanjian) antara dua pihak yang menyangkut suatu kepentingan hidup lazim diawali dengan suatu proses pendahuluan agar dapat diketahui dan ditampung apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Setelah masing-masing pihak memahami maksud yang diperjanjikan itu, kemudian keinginan bersama itu dituang dalam bentuk ijab dan qabul yang kemudian mengikat kedua belah pihak untuk menepati apa yang diperjanjikan tersebut dan dengan demikian sempurna adalah akad (perjanjian) dimaksud.

Sebagai contoh akad jual beli. Sebelum akad jual beli itu terjadi secara sempurna, terlebih dahulu diawali dengan kecenderungan pembeli terhadap barang yang akan dibelinya, kemudian pembeli memperhatikannya dengan seksama, lalu timbul minat dan hasrat untuk membeli barang yang dimaksud

⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 224-225.

kemudian menanyakan harga dan syarat-syarat lainnya, timbullah tawar-menawar. Barulah kemudian atas dasar kecocokan hati dan suka sama suka maka terjadilah akad jual beli yang dituang dalam bentuk ijab qabul jual beli sesuai dengan yang telah disepakati.

Pada umumnya peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki. Berbeda dengan tuntutan agama dan tradisi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Kabupaten Lamongan adat peminangan dilakukan oleh pihak perempuan yang mengawali untuk meminta pihak laki-laki. Hal ini terjadi karena keduanya dianggap mempunyai adat yang sama. Tradisi peminangan tersebut tidak diberlakukan tatkala salah satu calon mempelai berasal dari luar daerah Lamongan yang mempunyai adat berbeda. Peminangan tersebut berawal dari pihak keluarga perempuan dengan menanyakan kepada keluarga pihak laki-laki baik secara langsung maupun lewat orang ketiga. Jika pihak laki-laki itu menyetujui maka akan berlanjut dengan beberapa prosesi yang salah satunya ialah lamaran secara resmi, keluarga perempuan datang kepada keluarga laki-laki dengan membawa berbagai macam bawaan yang sudah menjadi ciri khas di sana.

Hal ini menjadi faktor pendorong karena keunikan tradisi peminangan tersebut yang masih ada hingga sekarang, penyusun perlu mengadakan penelitian terhadap tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji yang merupakan warisan turun temurun dari generasi ke generasi. Di samping itu penyusun akan menganalisis tradisi peminangan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu penyusun mengambil judul skripsi *Tinjauan*

Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang perlu diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang jelas tentang proses pelaksanaan tradisi peminangan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Menjelaskan tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam status hukum peminangan.
2. Untuk mendapat gambaran baru mengenai perpaduan hukum Islam dengan hukum adat yang berkembang dalam etnis tertentu dan menjadikan acuan bagi masyarakat Islam menghadapi persoalan peminangan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur-literatur yang ada, sepanjang pengetahuan penyusun belum ada satu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam tinjauan hukum Islam.

Dari beberapa karya ilmiah penyusun temukan, terdapat sebuah skripsi karya Mudhofar yang berjudul "*Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Hukum Islam.*"⁶ Penyusun skripsi tersebut menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan adat peminangan Ndudut Mantu di desa Ketapangtelu. Menurut hasil penelitiannya disimpulkan bahwa yang mengambil inisiatif peminangan adalah dari keluarga perempuan, yang mana keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki, meminta anak laki-lakinya untuk dijadikan pendamping hidup bagi si anak perempuan. Jika calon mempelai laki-laki setuju maka keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki untuk melamar dengan membawa berbagai makanan.

Skripsi karya Fathur Rohman yang berjudul "*Peminangan dan Perkawinan Adat Bali Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Jimbaran.*"⁷ Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa

⁶ Mudhofar, "Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

⁷ Fathur Rohman, "Peminangan dan Perkawinan Adat Bali Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Jimbaran", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

terdapat kesamaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat setempat mengenai pelaksanaan peminangan. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh seseorang yang berkehendak mencari pasangan, selain itu bisa pula melalui perantara, sebagaimana keterangan dalam pasal 11 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sama dengan adat Desa Jimbaran yang mana pelaksanaan peminangan diawali dengan mengirim perantara terlebih dahulu untuk penjajakan kemudian baru dilaksanakan peminangan secara resmi.

Skripsi karya Buchori Muslim yang berjudul “*Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan Perspektif Ibnu Hazm*”,⁸ skripsi tersebut membahas tentang pandangan Ibnu Hazm dalam pembatasan melihat wanita yang dipinang. Kesimpulan dalam skripsi ini ialah bahwa Ibnu Hazm membolehkan melihat bagian tubuh wanita baik yang nampak maupun yang tidak tampak, berdasarkan zahir nash yang menganjurkan kebolehan melihat aurat wanita dalam peminangan tanpa disebutkan batasan yang ditentukan.

Skripsi karya Nur Wahid Yasin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Studi Kasus di Desa Ngeco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo*.”⁹ Penyusun skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi pembatalan peminangan bertujuan agar peristiwa pembatalan peminangan serta akibat yang ditimbulkan tidak terulang lagi di masa mendatang. Di samping itu juga sebagai solusi alternatif

⁸ Buchori Muslim, “Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan Perspektif Ibnu Hazm”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

⁹ Nur Wahid Yasin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Studi Kasus di Desa Ngeco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

guna mengantisipasi dan meredam gejala negatif jika pembatalan peminangan benar-benar tidak dapat dihindari.

Sedangkan yang akan dibahas oleh penyusun dalam skripsi ini selain membahas pelaksanaan tradisi peminangan perempuan, akan dibahas pula tentang latar belakang dan unsur apa saja yang mendukung perempuan atau keluarganya meminang sehingga memunculkan tradisi peminangan perempuan yang berlangsung hingga sekarang ini.

Sejauh ini telah banyak penelitian pembahasan yang berkaitan dengan adat masyarakat di Kabupaten Lamongan akan tetapi tidak spesifik membahas tentang masalah peminangan, khususnya di Desa Kranji. Kebanyakan penelitian atau buku-buku yang ada lebih banyak membahas tentang kehidupan sosialnya. Sedangkan masalah peminangan masyarakat Desa Kranji tidak dibahas secara detail.

Dalam hal ini penyusun tertarik untuk menyusun skripsi ini yang kajiannya difokuskan langsung ke dalam bentuk praktis dengan kata lain penyusun melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk berdialog langsung kepada masyarakat Desa Kranji yang pernah melakukan tradisi peminangan perempuan. Oleh karena itu diharapkan tulisan yang berbentuk skripsi ini nanti dapat menambah pustaka.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas hukum Islam dibuktikan dengan

kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan sosial. Sehingga dalam hal-hal tertentu dapat meresepsi nilai-nilai yang secara kategoris berada di luar konteks Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, selalu memberi peluang bagi pengembang hukum Islam.¹⁰ Sebab tidak selamanya al-Qur'an memberi jawaban praksis bagi suatu kasus tertentu. Bagi persoalan yang demikian, Islam memberi solusi dengan mencarinya di luar al-Qur'an. Dalil-dalil istimbat yang ditetapkan oleh para ulama sebenarnya dimaksudkan jalan atau metode menyelesaikan suatu perkara, tanpa keluar dari *frame* hukum Islam.¹¹

Dari sudut yang lain, hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam tidak mengambil jalan apriori, dengan tidak memperhatikan bentuk dan tradisi itu sendiri, sebaliknya, Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam memandang tradisi tersebut. Walau demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat, sebab di setiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.¹²

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 91.

¹¹ Narus Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 18.

¹² Nasroen Haroen, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara pria dan wanita. Islam mensyariatkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami dengan melakukan *khiṭbah* (pinangan) akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك^{١٣}

Sebagai dasar dalam menganalisis skripsi ini adalah seperti dalam Firman Allah SWT:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلِيم^{١٤}

Ibnu Katsīr menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa seseorang tidak akan berdosa jika ia meminang wanita dengan sindiran. Maksud sindiran ini ialah tidak berterus terang kepada wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya. Selain itu pula, Ibnu ‘Abbās menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sindiran misalnya seseorang mengatakan “saya ingin menikah” atau “saya mencintai seorang wanita dan tentangnya”. Kata-kata itu

¹³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb al-Nikāḥ”, “Bāb al-Ikhfā’ Fi ad-Dīn”, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: 251. Hadis riwayat Jamaah Ahli Hadis kecuali At-Turmuḏī dari Abū Hurairah.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 235.

disampaikan dengan baik dan seseorang yang hendak meminang tidak meminta kepastian dari si wanita selama dia dalam masa iddah. Hal demikian berlaku pula untuk meminang wanita yang menjalani iddah talak *bā'in*.¹⁵

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhārī dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda:

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له¹⁶

Menurut Wahbah az-Zuhailī, *khiṭbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meminang, atau bisa juga dengan cara perantara keluarganya.¹⁷

Hal yang perlu dimiliki oleh seorang pria atau wanita sebelum meminang adalah gambaran ideal calon istri atau suami. Bila seorang yang hendak meminang sudah siap dengan gambaran pria atau wanita yang hendak dipinang itu, maka ia akan lebih mudah menentukan pilihan suatu gambaran kulitnya yang sawo matang, pendiam, cerdas, dan sebagainya. Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk menolak lamaran jika calon suaminya ternyata baik agamanya dan akhlaqnya serta sesuai dengan apa yang diidamkannya. Tidaklah dibenarkan untuk memilih istri atau

¹⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 396-397.

¹⁶ Aṣ-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, "Kitāb al-Nikāḥ" (Beirut: Dār al Fikr, t.t.), III : hlm. 113. Hadis riwayat Al-Bukhārī dari Ibnu Umar.

¹⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), VII: hlm. 24.

suami yang ideal ini dengan cara berpacaran yang di dalamnya pasti terkandung hal-hal yang melanggar agama, misalnya *khalwat* dan lebih parah lagi hamil sebelum menikah.

Dengan memahami landasan teori di atas maka upaya yang ditempuh dalam menganalisis persoalan *ijtihādiyyah* tersebut adalah melalui penggalian terhadap sumber hukum yang relevan, dengan tata urutan yang sesuai dengan tingkatan derajatnya. Dalam hal ini yang menjadi sumber yang paling tinggi derajatnya sebagai dalil adalah al-Qur'an, kemudian secara berurutan di bawahnya adalah as-Sunnah.

Dalam hukum Islam dimungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara *'urf* atau adat kebiasaan dengan Islam. Para ulama' bersepakat bahwa *'urf* menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu hukum meskipun sebagai sumber hukum tambahan. Persoalan yang terjadi dalam skripsi ini adalah persoalan *ijtihādiyyah* yang terkait dengan hukum adat.

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan.¹⁸ Menurut kebanyakan ulama, *'urf* juga dinamakan adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Musthafa Ahmad Az-Zarqā mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada *'urf*. *'Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 133-134.

sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹⁹

'*Urf* ada dua macam yaitu '*urf ṣaḥīḥ* dan '*urf fasīd*. '*Urf ṣaḥīḥ* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan '*Urf fasīd* ialah sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.²⁰

Untuk menjamin validitas suatu '*urf* para ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu '*urf* agar dapat menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Di antara berbagai persyaratan yang diajukan para ulama setidaknya ada empat yang telah disepakati (*mujmā' 'alaih*).²¹ Pertama, '*urf* itu berlaku umum artinya suatu '*urf* yang berlaku di sebagian kelompok masyarakat dipandang sebagai '*urf*. Kedua '*urf* telah tersosialisasi (memasyarakat) ketika muncul suatu persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Ketiga '*urf* tidak kontradiksi dengan kesepakatan suatu transaksi. Dan keempat '*urf* tidak bertolak belakang dengan nash.²²

Bagi sebagian sarjana kontemporer seperti Fazlur Rahman, berpendapat bahwa persyaratan yang terakhir di atas dianggap bukan sebagai

¹⁹ Chaerul Umam Dkk., *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia,), hlm. 160.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 134.

²¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 143.

²² *Ibid.*, hlm. 144.

persyaratan.²³ Menurutnya, penilaian bertentangan atau tidak dengan suatu nash sangat bergantung dengan penafsiran atau interpretasi nash itu sendiri. Akibatnya terjadi kesimpangsiuran dalam memahami suatu *ʿurf*, sehingga justru akan meresahkan masyarakat. Dalam hal yang demikian, diperlukan studi sosiologi hukum yang dengannya mampu memahami suatu kebiasaan atau *ʿurf* dari masyarakat tertentu. Memahami *ʿurf* sebagai dalil hukum, tidak dapat dipisahkan dengan masalah sebagai dalil hukum yang lain.

Selain *ʿurf* hal lain yang dapat dijadikan dasar hukum adalah *maṣlahah mursalah* yaitu *maṣlahah* dimana syariat tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya dan pembatalannya.²⁴ *Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fikih dalam mengistimbatkan hukum dari nash. Teori *maṣlahah* terikat pada konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat serta berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan.²⁵

Para ulama yang menjadikan *maṣlahah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu pembentukan hukum syariat yang hanya mengikuti hawa nafsu dan kepentingan perorangan. Karena itu para ulama mensyaratkan dalam *maṣlahah mursalah* yang dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum haruslah memenuhi tiga syarat yaitu, bahwa

²³ Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 33

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 141.

²⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian. W. Asmuni, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 27.

maṣlahah tersebut harus nyata, bersifat universal, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nash dan ijma'.

Prinsip *maṣlahah* berkaitan pada upaya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek ini, maka ia dinamakan *maṣlahah*. Demikian pula segala upaya untuk menolak segala jenis kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' di atas juga dinamakan *maṣlahah*.

Dengan kerangka berfikir di atas diharapkan dapat memecahkan masalah peminangan yang terjadi dalam masyarakat desa Kranji secara baik dan mendapatkan hasil.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*). Penyusun melakukan observasi secara langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah, pelaksanaan, dan tata cara peminangan yang terjadi di Desa Kranji. Hal tersebut juga ditunjang dengan penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-

bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.²⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.²⁷ Dalam hal ini yaitu mengenai kebudayaan atau tradisi yang berhubungan dengan pelaksanaan peminangan yang ada pada masyarakat Desa Kranji kemudian dilakukan analisa dari perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah kepada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadis, kaidah ushul serta pendapat para ulama ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penyusun melakukan peninjauan terhadap fakta yang terjadi di lapangan khususnya mengenai praktik peminangan yang terjadi di Desa Kranji, kemudian dianalisa dalam perspektif hukum Islam serta konteks kekinian, sehingga didapatkan hasil yang komprehensif.

²⁶ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data agar diperoleh data yang valid dan aktual maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Data utama dalam penelitian ini adalah *interview*. Metode *interview* (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁸ Penyusun mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penyusun akan mewawancarai sepuluh warga Desa Kranji yang termasuk di dalamnya para tokoh masyarakat, ulama, dan orang-orang yang pernah melakukan praktek tradisi peminangan perempuan.

Adapun teknik *interview* (wawancara) yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dimaksud di sini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini penulis mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan.²⁹ Metode ini digunakan untuk melihat kesesuaian data dari *interview* dengan keadaan sebenarnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.³⁰ Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Tinjauan Hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

²⁹*Ibid*, hlm. 125.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

disarankan oleh data.³¹ Analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisis kualitatif.³² Penelitian ini menggunakan analisis induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.

Dalam hal ini penyusun mengumpulkan fakta dan peristiwa yaitu tradisi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kranji kemudian diambil kesimpulan bersifat umum. Dalam arti lain bahwa metode ini berusaha melihat realita yang ada kemudian disinkronkan dengan teks yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

³¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 103.

³² Analisis kualitatif disebut analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstual. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

Bab kedua memaparkan tentang ketentuan umum peminangan. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian peminangan secara umum, dasar hukum peminangan, syarat-syarat peminangan, tujuan dan hikmah peminangan, dan melihat wanita yang dipinang.

Bab ketiga karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka akan dijelaskan tentang gambaran umum Desa Kranji Kecamatan Kabupaten Paciran Lamongan. Pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai latar belakang tradisi peminangan dan proses pelaksanaan tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji.

Bab keempat akan membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab kelima ini penyusun mengakhiri pembahasan dengan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan akan mendeskripsikan dari hasil penelitian, sementara saran-saran akan merumuskan nilai signifikansi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian di lapangan bahwa yang berperan dan yang berinisiatif melakukan peminangan adalah dari keluarga perempuan. Pelaksanaan tradisi peminangan di Desa Kranji dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, *njaluk* yaitu seorang utusan dari pihak laki-laki atau perempuan mendatangi rumah orang tua seseorang yang dipinang untuk meminta anaknya dijadikan sebagai calon suami atau istri bagi anak dari pihak yang meminang. Kedua, *ndudut mantu* yaitu keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki dengan membawa seserahan berupa makanan khas yang bersifat lengket seperti gemblong, wingko, lemet, dan sejenisnya. Ketiga, *neges dino* yaitu penentuan hari di mana akan dilaksanakan akad nikah bagi calon pasangan suami istri tersebut.
2. Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak menentukan keharusan laki-laki yang meminang perempuan ataupun sebaliknya pihak perempuan yang harus melamar laki-laki, tapi hukum Islam hanya menganjurkan adanya lamaran terlebih dahulu sebelum diadakannya pernikahan supaya tidak terjadi

kekecewaan dalam rumah tangga. Tidak dijelaskannya aturan peminangan secara rinci justru dapat diambil hikmahnya, yaitu masyarakat Desa Kranji mempunyai praktek peminangan tersendiri dengan berbagai macam proses dan tahapan yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur. Praktek tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga diakui kebenarannya. Menurut hukum Islam tradisi tersebut diperbolehkan berdasarkan karen tradisi tersebut termasuk *'urf* . Tradisi yang sudah berlaku tidak dapat ditinggalkan begitu saja karena jika ditinggalkan seseorang tersebut akan menjadi bahan pergunjangan masyarakat. Selain itu peminangan tidak semata-mata hanya menjalin hubungan calon kedua pasangan tetapi juga menjalin silaturrahi antar kedua keluarga. Agar dapat tercipta suasana yang harmonis maka semestinya kedua keluarga menyadari pentingnya menjaga ikatan peminangan.

B. Saran-saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi peminangan perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka penyusun memberikan beberapa saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran itu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kranji jika hendak melaksanakan peminangan dengan mengikuti tradisi yang ada hendaknya mengetahui situasi dan kondisinya. Terkadang terdapat suatu keluarga yang sangat menjunjung tinggi tradisi tersebut tetapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan sehingga ia rela berhutang piutang demi menjalankan tradisi itu, maka hal ini tidaklah baik. Sebaiknya peminangan dilakukan secara sederhana saja dengan modal seadanya. Begitu juga bagi siapa yang berinisiatif meminang sebaiknya pula memperhatikan pada situasi dan kondisi. Jika keluarga dari pihak laki-laki mempunyai inisiatif yang lebih tinggi untuk meminang karena ia mempunyai modal yang cukup maka semestinya laki-laki yang melamar perempuan
2. Ketika hendak mengambil keputusan dalam menghadapi problematika yang semakin kompleks di zaman yang serba modern ini diperlukan suatu rumusan yang sesuai. *Maqāsid as-Syarī'ah* merupakan rumusan yang paling tepat karena melalui rumusan tersebut dapat diketahui sisi maslahat dan madharatnya. Selain itu dibutuhkan pula ilmu-ilmu bantuan selain ilmu fiqh dan ushul fiqh yaitu sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum Islam guna melengkapi analisis sehingga didapat suatu keputusan hukum yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

Demikianlah skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang dapat penyusun kemukakan. Pembahasan di dalamnya tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kekurangan dan kekhilafan.

Penyusun sangat mengharapkan kritik serta saran konstruktif dari berbagai pihak khususnya yang konsen di bidang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan terhadap hasil analisis ini agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1982.

Rifa'i, Muhammad Nasib Ar, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999.

B. Kelompok Hadis dan Ulum al-Hadis

Bukhārī, al-Imām Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Anās, Malik bin, *Al-Muwaṭṭa'*, Kairo: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ṣan'ānī aṣ, *Subul al-Salām*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Syaukānī as, *Nayl al-Auṭar*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Ṭayib, Muhammad Abī aṭ, *'Aun al-Ma'būd bi Syarh Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

Tirmizī, Muhammad bin 'Isā bin Sauroh at, *Sunan Tirmizī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Chaerul Umam dkk., *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādī' Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.t.

Hamid, Zahri, *Peminangan Menurut Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.

- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Haroen, Nasroen, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Jamāl, Ibrāhīm Muhammad al, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: Asy Syifa', 1986.
- Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Khasyṭ, Muhammad Utsmān al, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrohīm, ed. Abu Khadijah & Rosyad Ghozali, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Lukito, Ratno *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mudhofar, "Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muslim, Buchori, "Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan Perspektif Ibnu Hazm", *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashim, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafii*, cet I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Rohman, Fathur, "Peminangan dan Perkawinan Adat Bali Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Jimbaran", *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Rusli, Narus, *Konsep Ijtihad As-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Sābiq as, Sayyid as, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Dār al Bayān, 1967.

Salām, 'Izzu ad-Dīn Ibn as, 'Abdi *Qawā'id al-Ahkām fī Maşālih al-Anām*, Kairo, Al-Mutanabbī, t.t.

Siddik, Abdullah *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1968

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1992.

Syarbīnī, Khātīb asy, *Mugni al-Muhtāj*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

Yasin, Nur Wahid, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Studi Kasus di Desa Ngeco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo”, *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Zahrah, Muhammad Abū, *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhaili, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Juz VII*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

D. Lain-lain

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Aṭar, Abdun Nāṣir Taufiq al, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa, Abu Syarifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz et al. (Eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1987.
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1998.
- Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Haida Karya Agung, 1990.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan Teks-teks Arab
			BAB I
1	10	13	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kebangsawannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan.
2	10	14	Dan tidaklah salah bagi kamu meminang perempuan-perempuan dengan sindiran atau kamu rahasiakan di dalam hatimu sendiri. Allah mengetahui bahwa kamu sesungguhnya akan selalu mengenang mereka, tetapi janganlah kamu mengikat janji kepada mereka secara rahasia kecuali untuk menyatakan perkataan yang baik, dan janganlah kamu menginginkan mengikat tali perkawinan sebelum habis iddah mereka. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui rahasia di dalam hatimu karena itu berhati-hatilah kamu kepada-Nya.
3	11	16	Janganlah salah seorang diantara kamu meminang pinangan saudaranya hingga peminang itu mengizinkannya.
			BAB II
4	22	32	Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya, dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya.
5	25	43	Bahwa terdapat seorang perempuan mendatangi Nabi Rasulullah, wanita tersebut berkata: wahai Rasulullah aku datang ke sini untuk menyerahkan diriku. Kemudian Rasulullah menatapnya kemudian beliau menurunkan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Ketika perempuan tersebut melihat Rasulullah tidak memenuhi permintaannya, ia duduk. Kemudian ada seorang laki-laki berdiri dari golongan sahabat dan ia berkata: wahai Rasulullah, jika engkau

			tidak mempunyai keinginan untuk menikah dengan perempuan tersebut maka nikahkanlah aku dengannya...
6	25-26	44	Sama dengan Foot Note 14, hlm 10.
7	26	45	Karena itu nikahilah mereka dengan izin orang tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.
8	27	46	Berkatalah bahwa pernah seorang sahabat meminang seorang perempuan Anshor maka Rasulullah berkata kepadanya: “sudahkah engkau melihatnya? Sahabat tadi menjawab: belum. Rasulullah bersabda: pergilah dan lihatlah dia karena sering pada mata orang Anshor ada cacatnya.
9	27	47	Sama dengan Foot Note 16, hlm 11.
10	28	48	Karena hukum lantaran itu sama dengan hukum tujuannya
11	29	49	Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya
12	33	57	Sama dengan Foot Note 13, hlm 10.
13	34	58	Rasulullah menyuruh kawin dan melarang dengan sangat hidup sendirian (tidak kawin) dan beliau bersabda: kawinilah olehmu perempuan yang pecinta dan peranak. Maka sesungguhnya aku bermegah-megahan dengan banyaknya kamu itu terhadap Nabi-Nabi yang lain di hari kiamat.
14	34	59	Sama dengan Foot Note 16, hlm 11.
	36	62	Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa ia meminang perempuan, kemudian Nabi SAW bersabda: lihatlah perempuan yang kau pinang karena dari hal itu hubunganmu dapat langgeng
	36	63	Jika seseorang dari kamu mau meminang seorang perempuan kalau bisa lihat terlebih dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendaknya lakukanlah
	39	68	Rasulullah bersabda: janganlah salah satu dari kalian

			menyepi dengan seorang perempuan yang mana diantara dua orang tersebut tidak ada hubungan mahram, dan Rasulullah bersabda: tidak menyepi antara laki-laki dan perempuan kecuali terdapat orang ketiga yaitu syetan
			BAB III
			BAB IV
	58	84	Sama dengan Foot Note 13, hlm 11.
	59	85	Sama dengan Foot Note 14, hlm 11.
	59	86	Sama dengan Foot Note 16, hlm 11.
	59	87	Sama dengan Foot Note 43, hlm 25.
	61	89	Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan
	63	94	Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat seperti yang ditetapkan oleh nash
	64	96	Adat itu bisa ditetapkan menjadi hukum

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Bukhārī

Beliau lahir di Bukhara tahun 194 H dan wafat di Kartanak tahun 256 H. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī. Beliau adalah seorang periwayat dan ahli hadis terkenal. Beliau lebih dikenal dengan gelar al-Bukhārī yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Ismail terkenal sebagai ulama yang saleh. Diantara kitab-kitabnya yang terkenal adalah *Al-Jamī' as-Ṣaḥīḥ*, *At-Tarīkh aṣ-Ṣagīr*, *At-Tarīkh al-'Au'āt* dan lain sebagainya.

B. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hijjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir pada tahun 202 H/ 817 M. Beliau dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi karena beliau lahir dan meninggal di Naisaburi.

Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafalkan ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 kitab. Di antara kitabnya yang amat terkenal dan hingga kini tetap menjadi buku rujukan utama hadis-hadis ṣaḥīḥ adalah: *Al-Jamī' as-Ṣaḥīḥ Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama Sahih Muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu: *al-'Aqā'id*, (aqidah) *al-Aḥkām* (hukum), *as-Sīr* (sejarah), *at-Tafsīr* (tafsir), *al-Fitnah* (fitnah), *Asyrat as-Sā'ah* (kemasayarakatan), dan *al-Manāqib* (ibadah).

C. Abū Dāwūd

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn al-As'ād Ibn Ishāq Ibn 'Imrān al-Azdi Abū Dāwūd as-Sijistānī. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 257 H di Basrah. Beliau pernah mengembara ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis. Beliau terkenal lewat karyanya yang berjudul as-Sunan yaitu kitab yang berisi himpunan hadis Nabi SAW lengkap dengan sanadnya. Ulama sunni sepakat bahwa karya beliau itu termasuk ke dalam kelompok lima hadis standar.

D. Imam Abū Hānifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man Ibn Sabit bin Zuta at-Tamimi dan terkenal dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau adalah keturunan Persia dan dilahirkan di Kuffah 86 H/700 M dan wafat pada tahun 150 H/770 M. Beliau memiliki pemikiran yang banyak menggunakan ra'yu daripada qiyas. Ini karena beliau hidup dan dibesarkan di Kuffah jauh dari kota Makkah dan Madinah tempat Nabi Muhammad membawa pertumbuhan dan perkembangan umat islam. Disamping itu beliau memiliki kesibukan berdagang sehingga untuk berhubungan langsung dengan hadis atau sunnah Nabi dalam pertumbuhan dan perkembangan mazhabnya merupakan suatu kesulitan. Menurut prinsip fiqh Hanafi diletakkan atas dasar member kemudahan dalam beribadah dan bermu'amalah, menjaga pihak fakir miskin dan duafa'. Memberikan kebebasan untuk berbuat sekedar kemampuannya menjaga kemerdekaan dan kemanusiannya serta menjaga manfaat.

E. Imam Malik Ibn Anas

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asybahī dan terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah (Imam Kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya menunaikan ibadah haji ke Makkah. Beliau wafat pada tahun 179 H/798 M. paman dan neneknya adalah perawi hadis terkenal di Madinah dan banyak memberikan pelajaran hadis

kepada Imam Malik. Dengan demikian tidak mengherankan kalau beliau menjadi salah satu seorang perawi hadis pula dan pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi oleh sunnah atau hadis

F. Imam asy-Syafi'ī

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah bin Idris bin Syafi'i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisy dan terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. sesuai dengan silsilah yang dimilikinya, beliau memiliki hubungan darah yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW yaitu melalui Abdul Muthalib dari suku Quraisy. Beliau lahir di Gazza tahun 150 H/767 M dan wafat pada bulan pada tahun 204 H/820 M di Fustat. Beliau adalah seorang ahli pikir Islam yang besar di bidang fiqh. Metode pemikirannya bersifat menggabungkan aliran naqli dan aliran ra'yu. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah menekankan penggunaan hadis yang benar-benar sahih dan meminimalisir penggunaan pendapatnya sendiri secara bebas. Bagi beliau suatu hadis dapat dan tidak dapat dipercaya tergantung pada sahihnya isnad atau sanad perawi hadis. Di samping itu ia tidak saja berpijak pada materi fiqh semata tetapi juga meneliti metode prinsip dari fiqh melalui ilmu ushul fiqh. Beliau merupakan perintis utama dari ilmu ushul fiqh.

G. Imam Ahmad Ibn Hanbāl

Nama lengkap beliau adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbāl Ibn Hilāl Ibn Aswad Ibn Idrīs Ibn Abdullah Ibn Ḥasan as-Syaibānī al-Marwāzī. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H. Beliau ahli di bidang fiqh, hadis, dan 'arabiyah serta mengetahui benar-benar mazhab para sahabat dan tabi'in. Beliau menyusun kitab *Musnād* yang berisi 40.000 hadis. Kitab beliau lainnya adalah *Tafsīr al-Qur'ān*, *al-'Illah*, *An-Nāsikh wa al-Mansūkh*, *Manāsik al-Kabīr*, *Manāsik aṣ-Ṣagīr*, *Al-Warā'ī*, *As-Ṣalah*, *Az-Zuhūd*, *Al-Masā'il* dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh. Aqil Musthofa
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 14 Juli 1993
Alamat Asal : Jl. KH. Musthofa RT.01 RW.05 Kranji Paciran
Lamongan Jawa Timur 62264
Riwayat Pendidikan : MI Tarbiyatut Tholabah (lulus tahun 2005)
MTs Tarbiyatut Tholabah (lulus tahun 2008)
MAK Tarbiyatut Tholabah (lulus tahun 2011)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2011)
Nama Orang Tua
a. Ayah : H. Qomaruddin Mahmud (Alm.)
b. Ibu : Hj. Mardhiyah Hayati
Alamat Orang Tua : Jl. KH. Musthofa RT.01 RW.05 Kranji Paciran
Lamongan Jawa Timur 62264